

**ANALISIS KARAKTERISTIK RESTRUKTURISASI PADA
NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS
AL-WASLIYAH MEDAN MASA NEW NORMAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE.) Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Disusun Oleh :

HENDRA MUDA HASIBUAN
NPM. 1501270096

Program Studi Perbankan Syariah



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Hendra Muda Hasibuan
NPM : 1501270096
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : XV
Tanggal Sidang : 04/10/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM





PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA


Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua,
Adik, Keluarga, dan Sahabat Penulis*

Ayahanda Rajuddin Malik Hasibuan

Ibunda Rusnawarni Harahap

Kakanda Rohima Rezeki Hasibuan

Motto :

*"Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama
kita."*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Muda Hasibuan

NPM : 1501270096

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Karakteristik Restrukturisasi pada Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Al-Washliyah Medan Masa New Normal** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, September 2022
Yang menyatakan :



HENDRA MUDA HASIBUAN
NPM : 1501270096

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS KARAKTERISTIK RESTRUKTURISASI PADA NASABAH
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN
MASA NEW NORMAL

Oleh :

HENDRA MUDA HASIBUAN
NPM : 1501270096

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, September 2022

Pembimbing



Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022

Medan, September 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Skripsi a. n. Hendra Muda Hasibuan
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa an. Hendra Muda Hasibuan yang berjudul : **Analisis Karakteristik Restrukturisasi pada Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Al-Washliyah Medan Masa New Normal**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat di terima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Bari No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umhsu.ac.id E-mail : info@umhsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI /440, Bank Sumut



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : **Hendra Muda Hasibuan**

Npm : **1501270096**

Program Studi : **Perbankan Syariah**

Judul Skripsi : **Analisis Karakteristik Restrukturisasi pada Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Al-Washiyah Medan Masa New Normal**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, **19** September 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI

Diketahui/ Disetujui
Oleh:

Dekan
Fakultas Agama Islam



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Cerdas & Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Hendra Muda Hasibuan
Npm : 1501270096
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Karakteristik Retrukturisasi pada Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS al- Washliyah Medan Masa New Normal

Medan, 16 September 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menegakkan surat ini agar disebarkan
kepada dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI

Nama Mahasiswa : Hendra Muda Hasibuan
Npm : 1501270096
Semester : XIV
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Karakteristik Retrukturisasi pada Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS al- Washliyah Medan Masa New Normal

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5/9/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi materi wawancara yang akan diajukan di BPRS - Persiapan wawancara 		
7/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki narasi hasil wawancara lebih jelas dan lengkap - Perbaiki salah pnetikan - Perbaiki kerangka Pemikiran 		

Medan, 16 September 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Dia meletakkan surat ini agar diketahui
Semua dan langgananya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI

Nama Mahasiswa : Hendra Muda Hasibuan
Npm : 1501270096
Semester : XIV
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Karakteristik Retrukturisasi pada Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS al- Washlyyah Medan Masa New Normal

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16/9/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuaikan hasil pembahasan dengan rumusan masalah - Sitensis dosen umsu belum - Kesimpulan diperbaiki 		
17/9/2022	ACC untuk disebarkan		

Medan, 16 September 2022



Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, S.EI., M.EI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor :158 th.1987
 Nomor : 0543Bju/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	”	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wa w	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Ham zah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
·	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و —	ḍammah	U	U

b.

c. Vokal Tangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا ى —	fathāh dan ya	— Ai	a dan i
ا و —	fathāh dan waw	Au	a dan u

Contoh:

kataba : كَتَبَ :

fa`ala : فَعَلَ

kaifa : كَيْفَ

d. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ا	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و —	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

e. Tamarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).
- 2) Ta marbūtah mati
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

- raḍāḥ al-aṭfāl - raḍāṭul aṭfāl: لا طاضة تورل فا
- al-munawwarah al-Madīnah: ترولمناينه دلما
- ṭalḥah: طلحة

f. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbanā: ربنا

nazzala: نزل

al-birr: لبرا

al-hajj: لحنج

nu'ima: نعم

g. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ا, ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (i) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturanyang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: لالرجا
- as-sayyidatu: اةلسدا
- asy-syamsu: لشمسا
- al-qalamu: لقلما
- al-jalalu: لالجالا

h. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: نونذتاخ
- an-nau': لاءونذ
- syai''un: شىىء
- inna: ان
- umirtu: مرىا
- akala: لكا

i.

j. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

k. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi‘alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihial-Qur‘‘anu
- SyahruRamadanal-lažiunzilafihil-Qur‘‘anu
- Walaqadra‘‘ahubilufuqal-mubin
- Alhamdulillahirabbil-,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahial-amrujami‘‘an
- Lillahil-amrujami‘‘an
- Wallahubikullisyai‘‘in,alim

1. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS KARAKTERISTIK RESTRUKTURISASI PADA NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS AL-WASLIYAH MEDAN MASA NEW NORMAL

Hendra Muda Hasibuan

1501270096

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kelemahan analisa dalam menentukan karakteristik pembiayaan murabahah di BPRS Al-Wasliyah masa new normal. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk penyelesaian kebijakan BPRS Al-Wasliyah dalam menangani pembiayaan murabahah pada masa new normal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adapun mekanisme restrukturisasi pada nasabah pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al Washliyah yaitu Penjadwalan kembali tagihan/angsuran pembiayaan disertai adanya perpanjangan atau tambahan jangka waktu. Pihak bank akan memberikan kelonggaran jangka waktu kepada nasabah agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Penjadwalan kembali tagihan/angsuran piutang tanpa adanya pemberian perpanjangan jangka waktu, sehingga jangka waktu pembiayaan tidak mengalami perubahan. Bank tidak memberikan kelonggaran jangka waktu kepada nasabah, hanya saja angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak jangka waktunya tetap seperti pada saat awal akad. Persyaratan kembali (reconditioning). Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan baik sebagian maupun seluruh. Reconditioning dapat dilakukan dengan cara: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, atau pemberian potongan. Untuk reconditioning pada restrukturisasi pembiayaan murabahah di . BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau yaitu dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran, perubahan jumlah angsuran yang dibayarkan, memberikan potongan berupa diskon margin dan tunggakan margin. Penataan kembali (restructuring) Penataan kembali (restructuring) yakni perubahan persyaratan yang tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning dapat dilakukan melalui: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara perusahaan nasabah. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau hanya melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Nasabah memiliki prospek usaha baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Manajemen kooperatif dan beritikad baik. Maksimal 1 tahun angsuran berjalan.

Kata Kunci: Karakteristik Restrukturisasi Pada Nasabah Pembiayaan Murabahah.

ABSTRACT


ANALYSIS OF RESTRUCTURING CHARACTERISTICS IN MURABAHAH FINANCING CUSTOMERS AT BPRS AL-WASLIYAH MEDAN FOR NEW NORMAL

Hendra Young Hasibuan
1501270096

The purpose of this study was to identify and explain the weaknesses of the analysis in determining the characteristics of murabahah financing at the Al-Wasliyah BPRS during the new normal period. To find out and explain the form of policy settlement of BPRS Al-Wasliyah in handling murabahah financing during the new normal period. This study uses a qualitative approach. The results showed that the restructuring mechanism for murabahah financing customers at PT. BPRS Al Washliyah, namely rescheduling of financing bills/installments accompanied by an extension or additional period of time. The bank will provide leeway for the customer so that the customer can fulfill his obligations. Rescheduling of receivables/receivable installments without any extension of the term, so that the financing period does not change. The bank does not give leeway to the customer, it's just that the installments are in accordance with the agreement of both parties, the term remains the same as at the beginning of the contract. Reconditioning requirements. Reconditioning (reconditioning) is a change in financing requirements, either partially or completely. Reconditioning can be done by: changing the payment schedule, changing the number of installments, changing the term, or giving discounts. For reconditioning on the restructuring of murabahah financing in . BPRS Al-Wasliyah Krakatau Branch, namely by changing the installment payment schedule, changing the number of installments paid, providing discounts in the form of margin discounts and margin arrears. Restructuring Restructuring, namely changes in requirements that are not limited to rescheduling and reconditioning can be done through: adding bank financing facility funds, converting financing contracts, converting financing into medium-term sharia securities, and converting financing into capital requirements while the customer company. BPRS Al-Wasliyah Krakatau Branch only conducts financing restructuring for customers who meet the following criteria: Customers experience a decrease in their ability to pay. The customer has good business prospects and is able to fulfill obligations after restructuring. Management is cooperative and has good intentions. Maximum 1 year of current installments.

Keywords: *Restructuring Characteristics of Murabahah Financing Customers.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad Shalallahu'Alaihi Wa Sallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Rajuddin Malik Hasibuan dan Ibunda tersayang Rusnawarni Harahap serta Kakak, Abang dan Keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa doa, motivasi dan juga dukungan maupun materil kepada penulis agar menjadi anak yang berguna dunia akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sebagai pembimbing skripsi yang membantu dan membimbing penulis selama melakukan pembuatan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI, sebagai Pembimbing Skripsi yang membantu dan membimbing penulis selama melakukan pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Orang terdekat penulis, Rohima Rezeki Hasibuan, Laili Syarifah Hasibuan, Guntur Kurniawan Hasibuan, Mhd. Ikbal Hasibuan, Seri Nanda Hasibuan, Sri Kartika Hasibuan, Santi Rezeki Hasibuan dan yang selalu mendukung Alwina Fadilah Nasution.
8. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah kelas A2 pagi dan sore, yang selalu memberikan semangat dan memberi bantuan kepada penulis.
9. Manajemen BPRS Al-Washliyah Medan yang sudah memudahkan penulis dalam melakukan penelitian di perusahaannya.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Saya,

Penulis

(HENDRA MUDA HASIBUAN)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR IS	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORITIS⁹	
A. Kajian Pustaka	9
1. Restrukturisasi	9
2. Dasar Hukum Restrukturisasi.....	9
3. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi.....	10
4. Prinsip-Prinsip Restrukturisasi	11
5. Mekanisme Restrukturisasi	11
6. Pembiayaan.....	12
7. Prinsip-Prinsip Pembiayaan.....	13
8. Jenis-Jenis Pembiayaan	15
9. Prinsip Analisis Pembiayaan	17
10. Dasar Hukum Pembiayaan	19
11. Murabahah	19
12. Jenis-Jenis Murabahah.....	20
13. Rukun dan Syarat Murabahah	21
14. Landasan Hukum Murabahah.....	23

15. Tujuan dan Manfaat Murabahah	24
B. Kajian Peneliti Terdahulu	24
C. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Rancangan Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Kehadiran Peneliti	30
D. Tahap-Tahap Penelitian	30
E. Data dan Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	40
A. Sejarah dan Perkembangan PT. BPR Syariah Al-Washliyah	40
1. Sejarah Perusahaan	40
2. Moto, Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan	41
3. Produk Perusahaan	41
4. Logo Perusahan	43
B. Struktur Organisasi Perusahaan dan Job Description	43
1. Struktur Organisasi Perusahaan	43
2. Job Description Perusahaan	46
C. Karakteristik Restrukturisasi Pada Nasabah Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Al-Wasliyah Masa New Normal	60
D. Pembahasan	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Bermasalah Tahun (2016-2020) BPRS Al-Wasliyah Krakatau	3
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo Perusahaan	43
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang (Cahyani, Regita NS, 2021). Bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dari pihak yang berlebihan dana kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu (Marimin A, Romdhoni AH, Fitria TN, 2015).

Bank Syariah disebut juga *islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (masyir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). Dengan kata lain, bank syariah ialah lembaga keuangan yang operasional dan produknya di kembangkan berdasarkan syariat islam (Al-Qur'an) DSN (Dewan Syariah Nasional) menggunakan kaidah-kaidah fiqih. Bahkan diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lain, atau peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asas Islam (Wahid N, 2021).

Pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad salam, akad istisna, sewa-menyewa yang

diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bi tamlik*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Wahid N, 2021).

Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan. Begitu juga dengan BPRS AL-Washliyah dalam pelaksanaannya merupakan salah satu lembaga syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana (*funding*) dari penyaluran dana. Aktivitas *funding* merupakan aktifitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana. Sedangkan aktifitas *lending* (pembiayaan) yakni aktifitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, BPRS AL-Washliyah menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari nasabah ke berbagai usaha kecil dan menengah termasuk juga untuk kebutuhan konsumtif yang dikemas dalam produk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *ijarah multijasa* (Yasin RM, 2020).

Industri perbankan syariah di Indonesia, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatat pertumbuhan positif dalam tiga tahun terakhir. Komponen keuangan utama BPRS yang tumbuh positif di antaranya asset, pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) dan laba. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga Desember 2019 terdapat 164 BPRS yang meramaikan industri perbankan syariah. Total aset 164 BPRS ini naik menjadi Rp 13.75 triliun atau tumbuh 10.15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Yasin RM, 2020).

Namun pertumbuhan aset tersebut masih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mampu tumbuh sampai 15,52% dan tahun 2018 mencapai 12,31%. Naiknya total aset itu dilatarbelakangi oleh pembiayaan BPRS yang juga tumbuh 8.64% mencapai Rp9,94 triliun, pertumbuhan tersebut jauh turun dibanding tahun 2017 yang tumbuh 14,19% dan tahun 2018 yang mampu tumbuh sampai 14,54% (Yasin RM, 2020).

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Bermasalah Tahun (2016-2020)
BPRS Al-Wasliyah Krakatau

No.	Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan
1.	2016	365. 409 Miliar	6.662.556 Triliun
2.	2017	470.061 Miliar	7.763.951 Triliun
3.	2018	550.949 Miliar	9.084.467 Triliun
4.	2019	434.940 Miliar	9.943.320 Triliun
5.	2020	522.191 Miliar	10.681.499 Triliun

BPRS AL-Washliyah mengalami kenaikan di tahun 2016, 2017 dan 2018 di tahun 2019 mengalami penurunan, sedangkan di 2020 pembiayaan bermasalah meningkat hampir 7,24%.

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/ cidera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur (Anggraini D, 2019).

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu:

- a.) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b.) Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- c.) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

- d.) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayarkan kembali kredit, sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- e.) Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- f.) Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- g.) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak (Anggraini D, 2019).

Untuk menghindari risiko kerugian, pihak BPRS berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar dan biasanya restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan kepada nasabah terhadap pembiayaan modal kerja atau modal usaha (Siregar FS, 2019).

Restrukturisasi pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk usaha untuk menghindari risiko kerugian terhadap nasabah yang tidak mampu membayar hutangnya dengan kata lain. Restrukturisasi dimana salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan pada usaha nasabah pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan murabahah dilakukan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan atau tingkat kemampuan untuk membayar (Faisal, 2011).

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK 2020, didalamnya berisi tentang “Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena

dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa batasan plafon” (POJK, 2020).

Seperti yang dilakukan oleh BPRS Al-Washliyah yang melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan POJK No.48 maka ketentuan tersebut berlaku bagi lembaga layanan bank dan non bank konvensional dan syariah untuk melaksanakan restrukturisasi pada masa Covid-19 dengan ketentuan kehati-hatian yang merujuk pada proses *Prudential* bank. Akad Murabahah ini, biasanya digunakan dalam pembiayaan jual beli, dimana bank sebagai penyedia barang yang diinginkan oleh nasabah dan nasabah yang membelinya kepada pihak bank (Pradesyah R, 2018).

Pandemi Covid-19 menimbulkan ketidakpastian arah pertumbuhan ekonomi, baik global maupun domestik. Ketidakpastian tersebut memiliki risiko yang sangat tinggi. Namun, apabila tidak diambil kebijakan yang responsif dan cermat, maka akan berdampak pada resesi atau masuk ke fase depresi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif dan upaya penanganan yang luar biasa untuk memitigasi dampak distorsif pada aspek kesehatan, sosial, serta ekonomi (Anwar AI, dkk, 2020).

New normal diartikan sebagai tatanan kehidupan baru dimana suatu yang tidak biasa dilakukan sebelumnya menjadi hal normal untuk dilakukan. Dalam kaitannya dengan pandemi covid-19 yang melanda dunia saat ini, new normal dapat diartikan sebagai perubahan perilaku masyarakat yang akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari masyarakat selanjutnya. Pada masa new normal, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan kembali melanjutkan fase *recovery*. Namun, risiko *uncertainty* ekonomi global diprediksi masih menahan kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, sebagai akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda sejumlah negara di dunia (Anwar AI, dkk, 2020).

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas hal-hal yang berkaitan tentang analisis keuangan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Wasliyah Kota Medan. Pada masa new normal banyak nasabah mempunyai kredit yang bermasalah akibat virus Covid-19 yang

menyebarkan di Indonesia bahkan tidak mampu membayar angsuran pinjaman kepada BPRS.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat kelemahan analisa dalam menentukan karakteristik pembiayaan murabahah di BPRS Al-Wasliyah pada masa new normal.
2. Terdapat kendala dalam penanganan pembiayaan murabahah di BPRS Al-Wasliyah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu tentang menganalisis karakteristik restrukturisasi pada nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Al-Wasliyah masa new normal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik restrukturisasi pada nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Al-Wasliyah masa new normal?
2. Bagaimana penyelesaian kebijakan BPRS Al-Wasliyah dalam menangani pembiayaan murabahah pada masa new normal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kelemahan analisa dalam menentukan karakteristik pembiayaan murabahah di BPRS Al-Wasliyah masa new normal.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk penyelesaian kebijakan BPRS Al-Wasliyah dalam menangani pembiayaan murabahah pada masa new normal.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini kedepannya diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Bagi penulis, untuk menambah sumber pengetahuan mengenai analisis karakteristik restrukturisasi pada nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Al-Wasliyah masa new normal.
2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi penelitian dan saran pemikiran yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang serupa.
3. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan ataupun dimasa mendatang.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bab pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Bab Landasan teoritis, secara garis besar landasan teoritis terdiri dari: Kajian pustaka, merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap selanjutnya, Kajian penelitian terdahulu, merupakan upaya peneliti untuk

mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari peneliti.

BAB III : Metode penelitian yang meliputi Rancangan penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, Kehadiran peneliti, Tahap-tahap penelitian, Data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan Pemeriksaan Keabsahan temuan.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi, Deskripsi penelitian, Temuan penelitian dan Pembahasan

BAB V : Pada Bab ini berisikan Penutup yakni terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Restrukturisasi

Dalam rangka menjalankan kelangsungan usaha dan meminimalisasi resiko kerugian, Bank Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah (Usman Racmadi, 2012).

Adapun sebagian langkah yang dapat digunakan dalam rangka menyelamatkan performa pembiayaan di Bank Syariah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan. Hal ini sebagai upaya bagi sebuah bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan, dan atau keadaan keuangan perusahaan nasabah. Restrukturisasi pembiayaan bukanlah hal yang cukup mudah, terutama bagi internal Bank Syariah. Melakukan restrukturisasi sama halnya dengan menyimpan risiko yang dampaknya berpotensi muncul dikemudian hari. Maka dari itu, proses restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai factor serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional Bank Syariah. Sehingga proses restrukturisasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan (Harmoko I, 2018).

2. Dasar Hukum Restrukturisasi

Pengaturan restrukturisasi pembiayaan ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Counter Cyclical*

dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* pada pasal 2 ayat 4 yang berisi yaitu :

- a. Memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang paling sedikit memuat:
 1. Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19)
 2. Sektor yang terkena dampak *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19)
- b. Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
- c. Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
- d. Mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem
- e. Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.

3. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- c. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- d. Penambahan fasilitas pembiayaan

- e. Pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Konversi akad yang menjadi penyerta pada perusahaan debitur.

Langkah langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi) misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas (Faturrahman Djamil, 2012).

4. Prinsip-Prinsip Restrukturisasi

Prinsip restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dapat ditemukan pada pasal 2 ayat 1 PBI No. 10/18/PBI/2008 dinyatakan bahwa “Bank dapat dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian”. Kemudian pada pasal 1 butir 1 angka 4 Surat Edaran BI No. 10/34/DPbS Tahun 2008 dinyatakan bahwa “dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, BPRS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku”. Lebih lanjut pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2 dinyatakan bahwa “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian (Peraturan Bank Indonesia, 2008).

5. Mekanisme Restrukturisasi

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperlihatkan karakteristik masing masing bentuk pembiayaan. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

6. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain: perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

7. Penataan kembali (*restructuring*)

Melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istishna sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyya bittamlik atau mudharabah atau musyarakah.

8. Dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa mekanisme restrukturisasi merupakan salah satu tata cara atau prosedur dalam menangani suatu pembiayaan bermasalah dengan menjadwalkan kembali penataan ulang dengan cara memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dengan margin yang tetap pada awal akad (Faturrahman Djamil, 2012).

6. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhamad, 2017). Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Veithzal Rivai, Ariviyani Arivin, 2010).

7. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer (Ilyas R, 2015).

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu (Ilyas R, 2015):

a.) Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- 1.) Mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan untuk kerugian ditanggung

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

- 2.) Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 3.) Muzara'ah yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Sedangkan mukhabarah yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap.

b.) Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Prinsip ini terdapat dalam produk:

- 1.) Bai' al-Murabahah yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- 2.) Bai' al-muqayyadah yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- 3.) Bai' al-mutlaqah yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

- 4.) Bai' as-salam yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian pada tanggal yang disepakati.
- 5.) Bai' al-istisna yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

c.) Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

- 1.) Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- 2.) Akad ijarah muntabiha bi at-tamli, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.

8. Jenis-Jenis Pembiayaan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Ilyas R, 2015).

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya (Ilyas R, 2015):

- a.) Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:
 - 1.) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2.) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b.) Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 - 1.) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2.) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3.) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, pembiayaan dalam bank syari'ah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut:

- a.) Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif yaitu sebagai berikut:
 1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berupa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.
 2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.
 3. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya.

Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

b.) Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:

1. Pinjaman qard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi qard dalam perbankan dibagi menjadi empat hal yaitu: 1.) sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. 2.) sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari'ah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. 3.) sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan, bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil. 4.) sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

9. Prinsip Analisis Pembiayaan

Secara umum, prinsip analisis pembiayaan terdiri atas beberapa tahapan, yaitu (Kalsum U, Rahmi, 2017):

- a. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.

- c. *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition*, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Selain dengan metode yang diatas, berikut ini adalah penilaian pembiayaan sebagai berikut (Kalsum U, Rahmi, 2017):

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam kategori tertentu berdasarkan modal atau loyalitasnya yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula dari bank. Pembiayaan untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan pembiayaan untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah atau persyaratannya.
- c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah memiliki prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan hutangnya yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
- f. *Profitability*, yaitu untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan yang akan diperolehnya dari bank.
- g. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikururkan bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

10. Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-nisaa:29).

Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

11. Murabahah

Secara bahasa murabahah berasal dari kata ar-ribh yang berarti keuntungan dalam perniagaan. Menurut istilah fuqaha' murabahah adalah menjual barang dengan harga awal (harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui (Nasution SF, 2021). Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank

(Siregar ME, Buchori A, 2016). Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama (Anugrah YDY, 2020).

12. Jenis-Jenis Murabahah

Pembiayaan murabahah dapat di bagi menjadi dua kategori, antara lain (Kalsum U, Rahmi, 2017):

a.) Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang di pesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang di pesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

b.) Murabahah tanpa pesanan

Dalam murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

Pembiayaan murabahah berdasarkan cara pembayaran dibagi juga dalam dua kategori yaitu (Karim, Adiwarmanto, 2010):

a.) Murabahah tunai

Tunai artinya pembeli membayar barang pesannya secara lumpsum atau sekaligus setelah penyerahan barang.

b.) Murabahah cicilan

Cicilan artinya pembeli membayar barang pesannya dalam bentuk angsuran atau cicilan setelah penyerahan barang diawal.

13. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qobul itu. Adapun rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain (Dewi MR, 2020) :

1. Penjual (*Ba'i*)

Penjual adalah pihak Bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya dalam teknis aplikasinya Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank itu sendiri.

2. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank.

3. Modal atau uang

Pihak yang memiliki modal atau uang (*shahibul maal*) yaitu pihak Bank. Dimana nanti pihak bank menyediakan uang yang akan dipergunakan untuk pembelian suatu barang yang sesuai dalam akad pembiayaan murabahah.

4. Objek jual beli (*Mabi'*)

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barangbarang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan lain sebagainya.

5. Harga (*Tsaman*)

Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.

6. Ijab Qobul

Dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah, dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang.

b. Syarat Murabahah

Selain terdapat rukun didalam pembiayaan murabahah, terdapat juga syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk. Di dalam bank syariah atau BMT, syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah adalah sebagai berikut (Dewi MR, 2020) :

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Agar transaksi murabahah sah, maka pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah dalam jual beli.

2. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual

Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.

3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang yang memiliki varian serupa). Contohnya adalah barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dijual satuan dengan varian berdekatan.

4. Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.

5. Transaksi yang pertama hendaknya sah

Jika transaksi pertama tidak sah maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara murabahah, karena murabahah adalah menjual sesuai dengan harga pertama (modal) dengan menambahkan keuntungan.

14. Landasan Hukum Murabahah

Dasar hukum akad murabahah antara lain :

- a. Landasan hukum dari Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah [2]:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِينِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah:275)

- b. Landasan hukum dari Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ
إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن
ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan

mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Dari Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang menjelaskan tentang murabahah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : “*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

15. Tujuan dan Manfaat Murabahah

Ada dua tujuan dan manfaat dari pembiayaan murabahah yaitu bagi bank dan bagi nasabah. Adapun kedua tujuan dan manfaat tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Bagi Bank

Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin (keuntungan).

b. Bagi Nasabah

Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan bank. Nasabah dapat mengangsur pembiayaan dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

B. Kajian Peneliti Terdahulu

Sebelum penulis melakukan suatu penelitian terkait analisis karakteristik restrukturisasi pada nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Al-Washliyah masa new normal telah diadakan pengamatan oleh penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian oleh Martavevi Azwar tahun 2021, bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Masa pandemi covid-19 Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang. Pihak Bank Syariah mampu menjaga angka NPF (*Non Performing Finance*) yang dimilikinya tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu tidak diatas 5%. Hal ini membuktikan bahwa strategi yang digunakan efektif dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di tarik kesimpulan yaitu Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Daanmogot Tangerang melalui beberapa tahapan yaitu Pendekatan kepada nasabah yaitu memberikan solusi agar nasabah mampu membayar angsuran pembiayaannya sesuai dengan kemampuan nasabah, penagihan secara intensif yaitu penagihan langsung dengan mengunjungi usaha nasabah untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada nasabah dan menyelesaikan permasalahannya, seperti pemberian surat teguran (surat peringatan 1 sampai 3), proses restrukturisasi (melalui *recheduling* yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo nasabah, memperpanjang jangka waktu angsuran, dan yang paling banyak digunakan di masa pandemi covid-19 ini yaitu memperkecil jumlah angsuran) (Azwar M, 2021).

Perbedaan penelitian ini dengan penulis lakukan adalah pada tempat penelitian dan juga dari segi pembahasan. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis meneliti tentang penyelamatan pembiayaan.

2. Penelitian dengan judul Restukrisasi pembiayaan murabahah bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang kendari) oleh Ummi Kalsum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses restukrisasi pada pembiayaan


murabahah yang bermasalah pada PT. BNI Syariah Cabang Kendari. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui rescheduling (penjadwalan kembali). Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan tesis yaitu lokasi penelitian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan dua lokasi yaitu pada bank bank syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang (Kalsum U, 2010).

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada tempat penelitian dan juga dari segi pembahasan. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis meneliti tentang penyelamatan pembiayaan bermasalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asna Afifah yang fokus penelitiannya adalah bagaimana proses seleksi pengajuan pembiayaan murabahah dan bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPRS Al-Washliyah Medan, perangkat penelitian yang di gunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang di peroleh pada penelitian ini adalah proses seleksi pengajuan pembiayaan pada umumnya terdiri dari tahap persiapan, penilaian keputusan pembiayaan, pembinaan terhadap nasabah (Rosyida A, 2014).

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk menganalisis karakteristik pembiayaan murabahah di masa new normal dan penerapan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang murabahah.

C. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang digunakan untuk menganalisis karakteristik restrukturisasi pada nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Al-Washliyah masa new normal. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata dari kejadian yang diteliti. Dimana hasil temuannya tidak menggunakan angka yang berhubungan dengan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis data dan kemudian di inteprestasikan. (Ajat, 2018).

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini dapat dikategorikan kedalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan Studi Kasus. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.⁵⁵ Sedangkan Studi Kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam kontek kehidupan nyata, ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas atau jelas dan menggunakan beberapa sumber atau multi sumber bukti. Studi kasus memungkinkan untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata.⁵⁶ Penelitian deskriptif kualitatif adalah data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasikan data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Sugiyono menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Oleh karena itu kehadiran peneliti adalah wajib, peneliti selaku instrumen utama masuk ke latar penelitian agar dapat berhubungan langsung dengan informan dan dapat memahami secara alami kenyataan yang ada dilatar penelitian.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1.) Tahap Sebelum Kelapangan

Tahap ini dimulai dengan melakukan kegiatan observasi untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengetahui apakah penelitian ini dapat dilakukan atau tidak. Setelah observasi dilakukan dan diperbolehkan untuk melakukan penelitian, maka langkah yang akan dilakukan adalah membuat rencana skripsi dengan terlebih dahulu membuat permohonan izin penelitian ke tempat penelitian.

2.) Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini meliputi pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah bermasalah. Data tersebut diperoleh dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan sejumlah informan yakni pihak-pihak yang terkait dengan bagian pembiayaan murabahah di BPRS Al-Wasliyah Medan.

3.) Tahap Analisis Data

Tahap ini meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi maupun wawancara dengan pihak-pihak terkait. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti.

4.) Tahap Penulisan Laporan

Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai analisis data. Setelah itu dilakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan skripsi. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian skripsi.

E. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.) Data

Data adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutanta yang menurutnya adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambing tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal.

b.) Sumber Data

Sumber data yang didapat pada penelitian kualitatif biasanya data dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting). Sumber data yang berbentuk narasumber langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari staff karyawan BPRS Al Washliyah Medan. Sumber data ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian benda. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode wawancara) atau peneliti benda (metode wawancara). Sedangkan data skunder adalah sumber data penelitian yang di peroleh melalui perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada

atau arsip baik yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan secara umum. Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

a.) Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung yang di lakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah di terapkan. Metode wawancara identik dengan interview, secara sederhana dapat di maknai sebagai dialog yang di lakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁷ Wawancara pada peneliti ini dilakukan dengan cara memilih informan yang mengetahui dan melakukan kegiatannya secara langsung terkait pelaksanaan metode restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah (NPF) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu staf *Account Officer Micro* dengan bantuan alat tulis dan *handphone* guna mencatat dan merekam segala informasi yang disampaikan oleh informan yang selalu dibawa oleh peneliti.

b.) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung barang-barang tertulis.⁸ Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah melalui dokumen pendukung seperti fotocopy buku SOP (*Standard Operational Prosdure*) yang diberikan oleh staf di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk mengetahui tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pegawai yang ada di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan modul Bank yang dipelajari oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik yang mengenai populasi atau fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggambarkan keadaan atau pelaksanaan pembayaran murabahah yang mengalami masalah serta cara penanganannya.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut sering disebut dengan keabsahan data. Moleong mengemukakan bahwa kriteria yang digunakan memeriksa keabsahan data antara lain, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), serta kepastian (*confirmability*). Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan non kualitatif.

Fungsi dari derajat kepercayaan yang pertama yaitu penemuannya dapat dicapai, kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Keteralihan (*transferability*) sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara konteks pengirim dan penerima. Keteralihan dilakukan seorang peneliti dengan mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Kebergantungan (*dependability*) merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Uji kebergantungan dilakukan dengan memeriksa keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi

peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya.

Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *dependable*. Pada tahap ini penelitian didiskusikan dengan dosen pembimbing secara bertahap mengenai konsep-konsep yang telah ditemukan di lapangan. Setelah penelitian dianggap benar diadakan seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman-teman sejawat, pembimbing serta pembahas dosen. Sedangkan kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian. Namun, apabila kepastian dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk diperlukan sebagai pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dengan teknik triangulasi ini peneliti dapat membandingkan hasil wawancara yang di peroleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang di dapatkan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah dan Perkembangan PT. BPR Syariah Al-Washliyah

1. Sejarah Perusahaan

Periode I beroperasi sejak tanggal 8 November 1994, yang semula berkedudukan di jalan Perintis Kemerdekaan No. 151-A Tanjung Morawa. Kemudian diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar. Sebagai Direktur Utama H. Suprpto, dan sebagai komisaris Ir. H. M. Arifin Kamdi, M.Si, H. Maslin Batu bara, Khalifah Sihotang Hidayatullah, S.E, H. Murad Hasyim.

Pada periode II di bentuk nama struktur organisasi baru yaitu: Direktur Utama ialah H. Kholisbah, dan sebagai Komisaris Ir. H. M. Arifin Kamdi, M.Si, H. Maslin Batu bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah, S.E, Drs. H. Miftahuddin MBA.

Alhamdulillah, periode III tanggal 2 April 2003 kantor PT.BPR Syariah Al-Washliyah telah berpindah di jalan S.M Raja No. 51 D Simpang Limun Medan, yang diresmikan Gubernur Sumatera Utara yakni H. T Rijal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hidayatullah S.E dan Komisaris adalah Ir. H. M. Arifin Kamdi M.Si, Drs. H. Miftahuddin MBA.

Bank menjalankan operasinya berdasarkan Syariah Islam, dengan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di jalan Gunung Krakatau No.28 Medan yang diresmikan Gubernur Sumatera Utara yakni H. Gatot Pujo Nugroho pada tanggal 6 Januari 2014. Sebagai komisaris Drs. H. Hasbullah Hadi, S.H. M.Kn dan Drs. Miftahuddin MBA. Dewan Pengawas Syariah adalah Drs. H. Ramli Abdul Wahid, M.A. Sebagai Direktur Utama H.R.Bambang Risbagio, S.E dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti S.E.

2. Moto, Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

a. Moto

Halal, aman, bersama syariah.

b. Visi

“Menjadikan BPR Syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat”.

c. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
- 2) Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

d. Tujuan

Tujuan utama manajemen BPR Syariah Al-Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan profit dan *falah oriented*.

3. Produk Perusahaan

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan Wadi'ah

Merupakan titipan nasabah yang dapat di tarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah pemanfaatan dana titipan ini.

2) Tabungan Mudharabah.

Simpanan nasabah yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan di bagi sesuai nisbah yang telah disepakati, setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya tidak dibatasi.

3) Deposito Mudharabah.

Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil dengan kesepakatan.

b. Produk Pembiayaan

- 1) **Pembiayaan Mudharabah**
Merupakan kerjasama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan di bagi sesuai nisbah yang disepakati.
- 2) **Pembiayaan Musyarakah**
Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian di tanggung bersama.
- 3) **Pembiayaan Murabahah**
Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati bersama di awal.
- 4) **Ijarah**
Merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untung memperoleh imbalan atas barang yang di sewa.
- 5) **Ijarah Muntahiyah Bittamlik**
Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak di akhir sewa.
- 6) **Transaksi Multi Jasa**
Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
- 7) **Rahn (Gadai)**
Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
- 8) **Qardh**
Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- 9) **Qardhul Hasan**
Dana kebajikan yang berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

4. Logo Perusahaan



Gambar 1.1 Logo Perusahaan

B. Struktur Organisasi Perusahaan dan Job Description

1. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing dan merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Struktur organisasi ini, merupakan struktur organisasi ini yang menggambarkan secara jelas wewenang dari atasan yang digariskan secara vertical kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, tanggung jawab dari bawahan akan diberikan secara langsung kepada atasan yang memberi perintah. Organisasi ini banyak dipakai oleh organisasi yang masih kecil, dengan jumlah karyawan sedikit dan spesialisasi pekerjaan masih sederhana.


Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan, dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personil sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan lainnya,

sehingga tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas, dan hal ini dimaksudkan agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan. \

Adapun struktur organisasi PT.BPR Syariah Al-Washliyah Medan adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPRS AL WASHILYAH CABANG KRAKATAU**



2. Job Description Perusahaan

a. DEWAN KOMISARIS

- 1) Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan direksi serta memberikan nasihat kepada dewan direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
- 2) Memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan tertentu direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.
- 3) Memonitor kemajuan, hasil, kebijakan dan keputusan yang dibuat dewan komisaris atau oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 4) Menyelenggarakan pertemuan rapat dewan komisaris dan memimpin rapat umum pemegang saham.
- 5) Melakukan pertemuan bulanan dengan dewan direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi dan tindakan yang diambil dewan direksi, khususnya yang berdampak pada bisnis reputasi perusahaan dan para pemimpinnnya, serta upaya dewan direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau percepatan untuk mencapai profitabilitas.

b. DEWAN DIREKSI

Dewan direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan dibawah pimpinan direktur utama, bertanggung jawab atas semua kebijakan yang strategis dan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan direksi bertanggung jawab kepada parapemegang saham dalam RUPS, dan sewaktu-waktu kepada dewan komisaris. Tugas dan tanggung jawab masing-masing direksi adalah sebagai berikut (peraturan terlampir):

Direktur utama, pemegang jabatan direktur utama bertindak sebagai pimpinan eksekutif perusahaan dan secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab strategi dan manajemen sehari-hari terhadap aktivitas perseroan. Secara mendasar menetapkan arah, tujuan dan strategi serta kontrol atas kerja yang sinergis antara bidang keuangan, operasional, teknik, pemasaran, pengembangan bisnis dan umum.

Pemegang jabatan ini (Direktur Utama) juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan mulai dari seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan (*training and development*), *compensation and benefit (performance appraisal)*, perencanaan karir (*career planning*), hubungan karyawan (*employee relations*) dan personal administrasi yang bertujuan akhirnya adalah menghasilkan sumber daya manusia berkualitas untuk menjawab kebutuhan bisnis dalam organisasi, berkoordinasi dengan Dewan Komisaris bila dianggap perlu. Direktur Utama juga bertanggung jawab atas beragam aspek legal dalam kerangka hubungan perusahaan yang dikelola oleh bagian umum.

Direktur Operasi menjalankan fungsi operasional dari bisnis utama perusahaan. Tugas dan tanggung jawab lainnya adalah membantu petugas Direktur Utama yang bertanggung jawab atas pencapaian penjualan dan menetapkan rencana pemasaran/penjualan. Rencana tersebut menjadi dasar dalam pengembangan bisnis perseroan, target keuangan anggaran operasional dan ukuran kinerja.

c. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk bank.
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- 5) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

d. DIREKTUR UTAMA**Tugas Pokok**

- 1) Penanggung jawab BPR Syariah Al-Washliyah secara keseluruhan.
- 2) Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi bank.
- 3) Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
- 4) Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
- 5) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- 6) Melaksanakan pemberian keputusan pembayaran sesuai limit di dalam anggaran dasar.
- 7) Memberikan approval biaya diatas Rp. 100.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
- 8) Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).
- 9) Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat/gaji pegawai.
- 10) Melaksanakan solicit customer untuk upaya penghimpunan dana dan penempatan dana.
- 11) Melakukan monitoring sistem terhadap debitur-debitur berdasarkan kolektibility.
- 12) Sebagai alternate pengganti pemegang kunci Brankas, *Steel Save* (tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembayaran) bila Direktur Operasional berhalangan.
- 13) Memberikan motivasi kerja tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.

e. DIREKTUR OPERASIONAL**1) Tugas Pokok**

Melakukan supervise terhadap operasional.

2) Tugas Harian

- a) Melakukan supervise *staf teller*, akuntansi/deposito, pembiayaan dan umum.
- b) Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
- c) Melakukan *cash count* pada akhir hari.
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.
- e) Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan (*safe keeping and loan documentation*).
- f) Melakukan update data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham.

f. INTERNAL CONTROL/AUDITOR

1) Tugas Pokok

- a) Pemeriksa Harian.
- b) Pemeriksa Bulanan.
- c) Pemeriksa Tahunan.

2) Tata Cara Kerja

- a) Hal-hal yang dilakukan dalam pemeriksaan harian adalah:
 - 1. Kebenaran posting *General Ledger*.
 - 2. Kelengkapan dokumen pendukung tiket transaksi.
 - 3. Kelengkapan approval pada dokumen yang diproses.
 - 4. Kewajaran laporan keuangan (neraca, laba/rugi).
- b) Pemeriksa bulanan meliputi pencocokan (*proofing*) seluruh rekening-rekening laporan keuangan dengan perinciannya. Dalam pemeriksaan bulanan termasuk juga pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen jaminan/*loan documentation*.
- c) Pemeriksa tahunan adalah pemeriksaan terhadap akuntansi laporan keuangan pada posisi akhir tahun. Lingkup pemeriksaan adalah sama dengan pemeriksaan yang dilakukan secara bulanan. Namun dalam pemeriksaan akhir tahun ini pemeriksa perlu memberikan perhatian terhadap perhitungan pajak, pencadangan akhir tahun, PPAP dan berbagai hal terkait dengan penyajian laporan pada akhir tahun.

g. SUPERVISOR MARKETING

Tugas Pokok

Mengkoordinir tugas-tugas dibagian sub bidang pemasaran:

- 1) Memeriksa hasil evaluasi analisa pembiayaan yang dibuat AO.
- 2) Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.
- 3) Memeriksa trad dan bank *check* yang dibuat bagian hukum dan investigasi.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- 5) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- 6) Melaksanakan *monitoring* sistem pembiayaan yang telah dicairkan.
- 7) Melakukan hasil pemeriksaan hasil kredit review untuk diklasifikasi.
- 8) Melakukan *monitoring* sistem sumber dana dan penggunaan pembiayaan jatuh tempo dan deposito jatuh tempo.
- 9) Memberikan keputusan *over draft* sesuai dengan limit yang diberikan Direksi.
- 10) Memberikan persetujuan atau *approval* dalam penerbitan *half sheet trun*.

h. SUPERVISOR OPERASIONAL

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Sebagai *duty officer* sesuai intruksi operasional.
- 2) Pemegangan kunci biasa ruang khasanah.
- 3) Memeriksa laporan kas tiket membuat rekapitulasi neraca.
- 4) Membuat penyusunan investasi dan rupa-rupa aktiva.
- 5) Penanggung jawab alat tulis kantor.
- 6) Memeriksa rekonsiliasi bank.
- 7) Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak.
- 8) Memeriksa laporan bulanan ke BI.
- 9) Membuat laporan triwulan ke BI.
- 10) Membuat laporan-laporan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ke BI/semester.

i. TELLER**1) Tugas Pokok**

- a) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- b) Memberikan pelayanan transaksi tunai.
- c) Memeriksa Cek/BG yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
- d) Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

2) Tata Cara Kerja

- a) Mempersiapkan tiket setoran/penarikan ke bank lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan limit.
- b) Melaksanakan, merapikan, membersihkan uang dengan cara mengikat dan memberi ban kertas sesuai nominalnya.
- c) Menyiapkan uang pengaman dengan uang kertas baru yang bernomor seri urut.
- d) Meminta tambahan saldo kas kepada Supervisor dengan permintaan uang tunai bila kurang.
- e) Menyiapkan saldo *cash box* sesuai limit yang ditentukan sebesar Rp. 15.000.000,-
- f) Hitung dengan teliti setiap penyetoran/pembayaran yang tunai.
- g) Menerima slip setoran nasabah untuk tabungan/deposito beserta buku tabungan/aplikasi deposito dan slip setoran lainnya.
- h) Slip setoran wajib di tanda tangani penyetor, kemudian perhatikan nominal dan terbilang sudah terisi dengan benar, tanggal, nomor rekening serta keterangan.
- i) Periksa uang dengan sinar ultra violet dan slip diperiksa kebenarannya, kemudian melakukan proses pembukuan transaksi, kemudian menyerahkan buku tabungan dan copy bukti setoran ke nasabah.
- j) Menerima slip penarikan tabungan dan memperhatikan, tanggal, nama, nomor rekening, nominal, terbilang serta cocokan tanda

tangan penarikan dengan *specimen*, tanda tangan dilembar depan 1x dan dilembar sebaliknya 2x.

- k) Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan atau dengan meminta persetujuan. Direktur apabila menyimpang dari hal diatas.
- l) Penarikan tunai diatas Rp. 5 juta buat kan denominasinya dan penarikan ini diketahui. Direktur atau Supervisor dengan membubuhkan tanda tangan pada slip penarikan.
- m) Menerima bilyet deposito untuk pencairan yang telah disetujui oleh Supervisor serta cocokan tanda tangan penarikan dengan *speciment*, dan deposan membubuhkan tanda tangannya pada lembaran sebelah belakang oleh bilyet deposito 2x diverifikasi oleh teller.
- n) Mengeluarkan biaya yang telah disetujui oleh Supervisor dan slip penarikan lainnya.
- o) Pada akhir hari melakukan penjurnalan atas semua transaksi yang terjadi pada hari itu dalam rekap mutasi harian teller.
- p) Menyerahkan transaksi harian, jurnal harian, dan bukti-bukti transaksi ke petugas pemeriksa.
- q) Setelah transaksi diperiksa kebenarannya, selanjutnya menyerahkan jurnal harian beserta bukti-bukti transaksinya ke bagian *accounting*.
- r) Kartu *speciment* tanda tangan di file teller dan pada akhir hari disimpan di dalam khasanah bersama dengan aplikasi deposito.
- s) Pastikan saldo kas pada akhir hari telah sesuai dengan mutasi yang terjadi dan neraca dengan fisik yang ada dikas dan dikhasanah.
- t) Simpan dan bersihkan seluruh perangkat-perangkat kerja setelah selesai jam kerja.
- u) Menyesuaikan rekap antar bagian dengan bagian-bagian lain pada sore hari tutup buku.

j. CUSTOMER SERVICE

Tugas Pokok

- 1) Melaksanakan pengadministrasian surat-surat masuk/keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut Tabungan dan Deposito.
- 2) Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.
- 3) Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening Tabungan dan Deposito.
- 4) Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet Deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan kedalam buku tabungan.
- 5) Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
- 6) Melakukan deposito bagi hasil Tabungan dan Deposito pada akhir tahun.
- 7) Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo.
- 8) Sebagai Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pemberantasan Terorisme (UKK, APU, dan PPT).

k. PEMBIAYAAN

1) Tugas Pokok

- a) Melakukan pembukuan atas semua transaksi pembiayaan/piutang.
- b) Mencatat transaksi pembayaran ke dalam kartu pembiayaan/piutang.
- c) Membuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.
- d) Membantu tugas *marketing* dalam memberikan informasi kondisi pembiayaan/piutang masing-masing nasabah.
- e) Mencetak ke kartu kunjungan debitur hasil dari penagihan.
- f) Membuat laporan bulanan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan laporan sandi pinjaman ke Bank Indonesia.
- g) Menyesuaikan laporan bulanan/mutasi pembiayaan dengan kartu debitur.

- h) Membuat klasifikasi pembiayaan Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, *Marketing*, dan Supervisor.

2) Tata Cara Kerja

- a) Menerima aplikasi realisasi pembiayaan dari bagian teller.
- b) Membuat slip pencairan pembiayaan, dan meminta persetujuan kepada pejabat yang ditunjuk.
- c) Input transaksi kedalam sistem.
- d) Menyerahkan slip pencairan ke bagian teller atau tabungan.
- e) Menerima *copy* slip pencairan dari teller/tabungan setelah pembiayaan tersebut direalisasikan oleh bagian teller.
- f) Membukukan transaksi realisasi pembiayaan.
- g) Pada akhir hari melakukan penjurnalan atas semua transaksi yang terjadi pada hari itu.
- h) Menyerahkan transaksi harian, jurnal harian, dan bukti-bukti transaksi ke petugas pemeriksa.
- i) Setelah transaksi diperiksa kebenarannya, selanjutnya menyerahkan jurnal harian beserta bukti-bukti transaksinya ke bagian *accounting*.

I. LEGAL/SAFE KEEPING

1) Tugas Pokok

- a) Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.
- b) Melakukan *survey* ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah.
- c) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- d) Melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah.
- e) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian dan jaminan nasabah.

- f) Mengatur dan membuat surat pemblokiran Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk jaminan Surat Tanah.

2) Tata Cara Kerja

- a) Menerima permohonan *survey* dan transaksi jaminan dari *Account Officer*.
- b) Memeriksa kelengkapan legalitas data jaminan nasabah.
- c) Melakukan *survey* dan transaksi ke lapangan atas jaminan pembiayaan nasabah yang diajukan.
- d) Menyampaikan laporan hasil transaksi jaminan kepada *Account Officer*.
- e) Menerima dokumen dan berkas pembiayaan hasil persetujuan tim komite pembiayaan.
- f) Membuat perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya yang terkait dengan pembiayaan nasabah.
- g) Menghubungi nasabah dan menyampaikan waktu akad pembiayaan dan pencairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan.
- h) Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah, dan memeriksa keabsahan dan kelengkapannya.
- i) Menghubungi Notaris untuk melakukan proses perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya baik secara *intern* ataupun *noteriel*.
- j) Menyampaikan format pencairan pembiayaan ke bagian operasi.
- k) Melakukan penyimpanan dokumen perjanjian pembiayaan dan jaminan asli nasabah ke dalam lemari yang ada di ruang khasanah dan buat duplikat dokumen perjanjian untuk persiapan pemeriksaan.

m. ACCOUNTING

1) Tugas Pokok

- a) Melaksanakan pencatatan pembukuan secara lengkap dan diselesaikan pada hari kerja yang sama.

- b) Mempersiapkan buku besar, sub *ledger*, sub-sub *ledger*, *General Ledger*.
- c) Melaksanakan penelitian keabsahan *tickets* sebelum dilakukan posting ke buku besar.
- d) Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya telah nihil pada program pembukuan.
- e) Melaksanakan *posting* berdasarkan nama dan nomor-nomor perkiraan rekening.
- f) Memeriksa dan mencocokkan hasil *posting* antara *back sheet* dengan *tickets* dan rekening buku besar, bila cocok dilakukan paraf petugas pemeriksa. \
- g) Mencocokkan *balance sheet* antara rekap antar bagian.
- h) Melaksanakan koreksi pembukuan apabila ditemukan kesalahan, dengan menyerahkan kembali *ticket* kepada bagian yang menerbitkan *ticket* untuk diperbaiki dan diparaf oleh yang bersangkutan.
- i) Membuat laporan keuangan harian neraca dan laporan laba rugi kepada Ka.Operasional.
- j) Membuat laporan posisi likuiditas harian kepada Direksi.
- k) Membuat buku besar (*proffing* lampiran neraca) setiap akhir bulan.
- l) Membuat laporan bulanan ke Bank Indonesia.
- m) Membuat laporan neraca akhir bulan dan laporan laba rugi bulan berjalan serta membuat perbandingan dengan bulan sebelumnya.
- n) Membuat laporan rekonsiliasi bank akhir bulan.

n. ACCOUNT OFFICER (AO)

1) Tugas Pokok

- a) Melaksanakan Pelayanan kepada Permohonan Pembiayaan
- b) Membantu Kepala Grup *Marketing* dan Pimpinan dalam pemenuhan *budget*, khususnya untuk *asset growth*.

- c) Mencapai goal/target dalam hal peningkatan *income/profit* dan *asset* bank, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa: mempertahankan *existing debitur/deposan*, mencari nasabah baru dan memasarkan produk Bank Al-Washliyah (PT.BPR Syariah).
- d) Mencari nasabah (deposan, debitur) dan memonitor, memelihara dan *manage* seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan, dengan tujuan mempertahankan *asset* bank, mencari keuntungan (*profit*) bagi perusahaan.
- e) Mencari volume “*source of funds*” dan “*use of funds*” sesuai target yang ditentukan.
- f) Meningkatkan portofolio pembiayaan, deposito, serta memasarkan secara luas *service* produk Bank Al-Washliyah (PT.BPR Syariah) dan *controlling* atas aktivitas *marketing* secara umum.
- g) Bertanggung jawab atas proses perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
- h) Bertanggung jawab atas proses pembiayaan baru, dalam hal ini *Account Officer* langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah, untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan.
- i) Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.

2) Tugas Harian

- a) Melakukan evaluasi pembiayaan, khususnya untuk pinjaman yang mempunyai limit yang besar atau *froup* dan menjadi tanggung jawab langsung *Account Officer* yang bersangkutan.
- b) Memproses permohonan pembiayaan bagi nasabah yang mempunyai prospek baik dan membuat tolakan bagi usulan pembiayaan yang tidak layak dibiayai.
- c) *Monitoring* fasilitas yang diberikan.

- d) Mempertahankan nasabah dengan memberikan *service* yang baik dan bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul.
- e) Melakukan *solicitation* ke calon-calon nasabah baru maksimum 3x seminggu, lalu membuat *call report* dan *plan*.
- f) *Collecting fund* dalam rangka meningkatkan sumber dana, *booking loan*, menyiapkan proposal pembiayaan, mempertahankan debitur yang bagus (*maintain good debitur*).
- g) Mencari informasi tentang pesaing dan kondisi ekonomi.
- h) *Problem solving customer/non customer* dan juga melakukan *follow-up* nya, khususnya untuk deposan dan debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
- i) Mengusulkan klasifikasi/deklarifikasi pembiayaan.
- j) Menginstruksikan kepada asisten *Account Officer* untuk membuat surat-surat peringatan bagi debitur-debitur yang menunggak (baik pokok, margin maupun asuransi).
- k) Membaca ketentuan-ketentuan *intern* Bank Al-Washliyah (PT.BPR Syariah), Surat Edaran Bank Indonesia, memo, *literature*, surat kabar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bekerja.
- l) Melayani kebutuhan-kebutuhan nasabah atau calon nasabah baik secara langsung maupun melalui telepon.

o. ADMINISTRASI PEMBIAYAAN

1) Tugas Pokok

- a) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan, seperti dokumen agunan, dan data lainnya.
- b) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- c) Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.

- d) Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran atas asuransi, jasa proses pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- e) Menghubungi Notaris untuk pengikatan secara notariel dan keaslian dokumen.
- f) Menghubungi Perusahaan Asuransi untuk Asuransi Jiwa, Kebakaran dan Kendaraan.
- g) Buat surat pemblokiran Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk jaminan Surat Tanah.

2) Tata Cara Kerja

- a) Menerima permohonan *survey* dan transaksi jaminan dari *Account Officer*.
- b) Memeriksa kelengkapan legalitas data jaminan nasabah.
- c) Melakukan *survey* dan transaksi ke lapangan atas jaminan pembiayaan nasabah yang diajukan.
- d) Menyampaikan laporan hasil transaksi jaminan kepada *Account Officer*.
- e) Menerima dokumen dan berkas pembiayaan hasil persetujuan tim komite pembiayaan.
- f) Membuat perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya yang terkait dengan pembiayaan nasabah.
- g) Menghubungi nasabah dan menyampaikan waktu akad dan pencairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan.
- h) Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah, dan memeriksa keabsahan dan kelengkapannya.
- i) Menghubungi Notaris untuk melakukan proses perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya baik secara *intern* ataupun *notariel*.
- j) Menyampaikan format pencairan pembiayaan ke bagian operasi.

C. Karakteristik Restrukturisasi Pada Nasabah Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Al-Wasliyah Masa New Normal.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan buku pedoman kebijakan dan prosedur pembiayaan syariah PT. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau. Dalam penelitian ini langsung meminta informasi kepada staf atau karyawan yang memiliki otoritas terhadap kebijakan implementasi prosedur restrukturisasi pada pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau. Sementara data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun tema penelitian wawancara adalah bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah PT. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau dan Bentuk-bentuk kebijakan penyelesaian PT. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau terhadap nasabah pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 05 September 2022 dengan salah satu Back Office PT. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau yang bernama Maskyur di PT. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau. Adapun tema wawancara yang dilakukan tentang Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau dan bentuk-bentuk kebijakan penyelesaian pembiayaan murabahah.

a. Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau

1) Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah?

Jawaban:

“Penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstren. Faktor intern merupakan faktor yang ada didalam usaha itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.

Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

Sedangkan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya”.

- 2) Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah?

Jawaban:

“ Penanganan yang di terapkan di PT. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau dalam menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah meliputi: Melakukan pendekatan secara kekeluargaan, Restrukturisasi yang terdiri dari (Rescheduling (penjadwalan ulang), Reconditioning (persyaratan kembali), Restrukturing (penataan kembali), Eksekusi jaminan, sertam memberikan pembiayaan qardhul hasan (mengikhlaskan hutang) dengan alasan tertentu.

- 3) Bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan murabahah yang terdapat di PT. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau?

Jawaban:

“ Proses restrukturisasi dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya setiap bulan, sebelum melakukan restrukturisasi pihak PT. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah, kalau permasalahan atau keadaan sudah tidak

memungkinkan untuk direstrukturisasi maka nasabah tidak dikenakan untuk restrukturisasi”

4) Apa tujuan dilaksanakannya restrukturisasi kepada nasabah?

Jawaban:

“Tujuan dilaksanakannya Restrukturisasi yang terdiri dari resecheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restrukturing (penataan kembali) yang bisa disebut dengan R3 adalah agar nasabah dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan usaha nasabah pembiayaan dapat menjadi sehat kembali dan meringankan nasabah dalam penyelesaian kewajibannya”.

5) Apa alasan pihak bank mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah?

Jawaban:

“untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah, untuk menjaga kualitas pembiayaan kepada nasabah, untuk mendukung pertumbuhan perkembangan industri perbankan syariah dan untuk meminimalkan resiko kerugian antara bank dan nasabah”.

b. Bentuk-bentuk penyelesaian kebijakan PT. BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

1. Bagaimana kebijakan penyelesaian pihak bank terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah:\

Jawaban:

“penyelamatan yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah pembiayaan bermasalah apabila nasabah masih mempunyai i'tikad baik, dalam arti, masih mau diajak kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Akan tetapi jika nasabah sudah tidak berberi'tikad baik, dalam arti, tidak dapat diajak kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah”.

2. Bagaimana prinsip dasar nasabah agar restrukturisasi berhasil dengan baik?

Jawaban:

“Agar restrukturisasi berhasil dengan baik diperlukan i'tikad nasabah yang berinisiatif, full disclosure, bersedia memikul kerugian, dan mempunyai bisnis plan”

D. Pembahasan

1. Karakteristik Restrukturisasi pada Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Al-Wasliyah Masa New Normal

Pembiayaan murabahah bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tidak tepat waktunya. Kredit bermasalah di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor ekonomi. Selain itu pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern.

- a. Faktor intern merupakan faktor yang ada didalam usaha itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh factor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.
- b. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya.

Untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut bank melakukan berbagai untuk membantu nasabah agar nasabah dapat memenuhi kewajiban- kewajibannya dan usaha nasabah pembiayaan

dapat menjadi sehat kembali dan meringankan nasabah dalam penyelesaian kewajibannya dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, serta dapat dilakukan pada pembiayaan bermasalah. Adapun bentuk-bentuk restrukturisasi yang digunakan di . BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau yaitu dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah jangka waktunya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Di . BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau untuk *rescheduling* dibedakan menjadi dua yakni:

1) Penjadwalan kembali tagihan/angsuran pembiayaan disertai adanya perpanjangan atau tambahan jangka waktu. Pihak bank akan memberikan kelonggaran jangka waktu kepada nasabah agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Perpanjangan jangka waktu tentunya merupakan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. 2. Penjadwalan kembali tagihan/angsuran piutang tanpa adanya pemberian perpanjangan jangka waktu, sehingga jangka waktu pembiayaan tidak mengalami perubahan. Bank tidak memberikan kelonggaran jangka waktu kepada nasabah, hanya saja angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak jangka waktunya tetap seperti pada saat awal akad.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan baik sebagian maupun seluruh. Reconditioning dapat dilakukan dengan cara: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka

waktu, atau pemberian potongan. Untuk *reconditioning* pada restrukturisasi pembiayaan murabahah di . BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau yaitu dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran, perubahan jumlah angsuran yang dibayarkan, memberikan potongan berupa diskon margin dan tunggakan margin.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) yakni perubahan persyaratan yang tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning dapat dilakukan melalui: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara perusahaan nasabah.

Nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi pembiayaan murabahah maka harus menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usulan restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi antara lain:

- a) Surat permohonan restrukturisasi pembiayaan dari nasabah
- b) Pengumpulan data verifikasi data, dengan cara: pertama, site visit kelokasi usaha dan agunan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Dari hasil site visit dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan dan dilakukan diagnosa awal dengan nasabah. Kedua, meminta informasi data dari bank indonesia. Ketiga, mencari informasi yang akurat dari sumber-sumber lain, antara lain rekan usaha, majalah, bank atau pembiayaan lain, dan sebagainya.
- c) Monitoring mutasi rekening pembiayaan
- d) Negosiasi pola penyelamatan identifikasi permasalahan menghasilkan diagnosa awal yang dikomunikasikan kepada

nasabah mengenai pola penyelamatan yang di tawarkan yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan membayar.

- e) Proses analisis: pertama, meneliti apakah pembiayaan memenuhi kriteria untuk mendapatkan restrukturisasi dengan skim R3. Kedua, PPAP (Persetujuan Penghapusan Aktiva Produktif) restrukturisasi apabila waktu pengajuannya bersama dengan jatuh tempo pembiayaan atau PPAP periodik atau memorandum restrukturisasi pembiayaan.
- f) Evaluasi terhadap permasalahan nasabah pembiayaan
- g) Persetujuan PPAP yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada pemutus pembiayaan sesuai matrikk kewenangan memutus pembiayaan restrukturisasi untuk mendapatkan keputusannya. Dan setelah mendapatkan keputusan, maka selanjutnya nasabah di informasikan melalui surat keputusan pembiayaan (SKP) restrukturisasi dan diberikan batas waktu apabila bersedia agar segera datang untuk menandatangani akad pembiayaan atau adindum akad pembiayaan.
- h) Akad pembiayaan. Kesempatan baru hasil restrukturisasi dapat dituangkan dalam akad baru adendum pembiayaan. Tujuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau adalah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bemasalah, tujuan yang hendak dicapai antara lain:
 - 1) Agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank
 - 2) Untuk menyelamatkan usaha nasabah pembiayaan agar dapat sehat kembali
 - 3) Penyelamatan dana bank yang sudah disalurkan kepada nasabah

- 4) Agar nasabah tidak masuk kedalam BI Cheking yang akan dapat mengurangi kredibilitas nasabah yang akan menyulitkan nasabah ketika nanti akan mengajukan pembiayaan kebank lain
- 5) Untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan dengan nasabah, karena bank adalah mitra dari nasabah dalam usaha Proses restrukturisasi dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya setiap bulan, sebelum melakukan restrukturisasi pihak BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah, kalau permasalahan atau keadaan sudah tidak memungkinkan untuk direstrukturisasi maka nasabah tidak dikenakan untuk restrukturisasi

2. Penyelesaian Kebijakan BPRS Al-Wasliyah dalam Menangani Pembiayaan Murabahah pada Masa new Normal

BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau hanya melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- 2) Nasabah memiliki prospek usaha baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 3) Manajemen kooperatif dan beritikad baik.
- 4) Maksimal 1 tahun angsuran berjalan.

Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: pertama, nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan kedua, terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping dua kriteria diatas, BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai i'tikad baik, dalam arti, masih mau diajak kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Akan tetapi jika nasabah sudah tidak ber i'tikad baik, dalam arti, tidak dapat diajak kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, maka . BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam perbankan, restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap nasabah yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan angsuran
- 2) Debitur memiliki prosepek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- 1) Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan bermasalah
- 2) Peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA)

Agar restrukturisasi berhasil dengan baik, diperlukan i'tikad nasabah sebagai berikut:

- a. Berinisiatif
- b. Full disclosure
- c. Bersedia memikul kerugian
- d. Mempunyai bisnis plan.

Nasabah harus mempunyai inisiatif atau semangat untuk terus berjuang menghadapi kesulitan bisnisnya. Ibaratnya seorang pasien yang sedang sakit, maka nasabah harus punya semangat juang dan keinginan untuk tetap hidup. Full disclosure diperlukan, karena bank disini bertindak sebagai seorang dokter yang akan menyembuhkan penyakit, jadi nasabah

harus transparan, agar penyakitnya benar-benar dapat dideteksi, sehingga pengobatannya juga tetap. Bersedia memikul kerugian, karena dalam restrukturisasi kita tidak berbicara mendapatkan keuntungan, namun mengurangi resiko kerugian, sehingga pada dasarnya nasabah dengan bank sama-sama mendapatkan kerugian atau kehilangan beberapa kesempatan. Dari sisi bank, harus mencadangkan PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif), yang mengurangi kesempatan bank untuk mengelola dana yang dihimpunya guna membiayai bisnis debitur lain yang membutuhkan.

Mengapa nasabah harus mempunyai bisnis plan, karena dengan mempunyai bisnis plan nasabah masih dapat melihat prospek usaha kedepan, dapat membuat proyeksi perusahaan, dan membuat cash flow nya. Bagi nasabah kecil, nasabah bias mengemukakan rencananya kepada Account Officer dan nantinya AO akan membantu dalam membuat rencana cash flow nya.

Maka dari hasil penelitian dengan judul Restruktisasi pembiayaan murabahah bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari) oleh Ummi Kalsum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan murabahah yang bermasalah pada PT. BNI Syariah Cabang Kendari. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui rescheduling (penjadwalan kembali). Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan tesis yaitu lokasi penelitian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan dua lokasi yaitu pada bank bank syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang (Kalsum U, 2010).

Dari pernyataan penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada tempat penelitian dan juga dari segi pembahasan. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis meneliti tentang penyelamatan pembiayaan bermasalah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Karakteristik restrukturisasi yang digunakan di . BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau yaitu dengan cara: Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah jangka waktunya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Di BPRS Al-Wasliyah Cabang Krakatau. Restrukturisasi dilakukan dengan tujuan agar nasabah dapat menyelesaikan sisa kewajibannya dengan baik dan lancar. Hal ini dilakukan karena pihak bank memandang nasabah masih mendapat kepercayaan dari pihak bank.
2. Penyelesaian kebijakan BPRS Al-Washliyah dalam menangani pembiayaan murabahah pada masa New Normal hanya dapat dilakukan terhadap nasabah yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan angsuran
 - b. Debitur memiliki prosepek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Nasabah harus mempunyai inisiatif atau semangat untuk terus berjuang menghadapi kesulitan bisnisnya. Ibaratnya seorang pasien yang sedang sakit, maka nasabah harus punya semangat juang dan keinginan untuk tetap hidup. Full disclosure diperlukan, karena bank disini bertindak sebagai seorang dokter yang akan menyembuhkan penyakit, jadi nasabah harus transparan, agar penyakitnya benar-benar dapat dideteksi, sehingga pengobatannya juga tetap. Bersedia memikul kerugian, karena dalam restrukturisasi kita tidak berbicara mendapatkan keuntungan, namun mengurangi resiko kerugian, sehingga pada dasarnya nasabah dengan bank sama-sama mendapatkan kerugian atau kehilangan beberapa kesempatan.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk BPRS AL Washliyah cabang Krakatau dalam menangani karakteristik restrukturisasi pada nasabah pembiayaan murabahah BPRS Al-Washliyah perlu ditingkatkan dalam menganalisa bagi calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan apakah calon nasabah memang layak untuk diberikan pembiayaan tersebut dan pengawasan setelah proses pembiayaan direalisasi yang dilakukan secara terencana, efektif dan terpadu seperti pembayaran cicilan pokok dan margin secara tepat waktu perlu dipantau dengan baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literature dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penyelesaian kebijakan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini D. Restrukturisasi Pembiayaan yang Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah. 2019.
- Albi A. Metode Penelitian Kualitatif, Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Anugrah YDY. Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. Vol. 1 Nomor 2 Desember 2020 Page: 1-12.
- Anwar AI, dkk. Problematika Ekonomi dan Pandemi COVID-19. 2020.
- Arikunto, Suharimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Renika Cipta. 1993.
- Ascarya. akad & produk bank syariah. Jakarta: PT Raja grafindo persada. 2007.
- Azwar M. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi COVID-19. Vol. 3. (1). 2021.
- Bodgan , Robert dan J. Taylor, Steven. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usana Officer Printing. 1992.
- Cahyani, Regita NS. Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pandeglang. 2021. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7714>.
- Dewi MR. Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Bawen. 2020.
- Faisal. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011.
- Faturrahman Djamil. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 85.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Jilid III, Yogyakarta: Andi, 1995.
- Harmoko I. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Vol. 02, No. 02, Juli 2018.
- Ilyas R. Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. Jurnal Penelitian Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Kalsum U. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2 (2). 2010.


- Kalsum U, Rahmi. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari). *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 2. Desember 2017
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Marimin A, Romdhoni AH, Fitria TN. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02, Juli 2015*.
- Meriyati, HermantoA. Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman yang Berada di Palembang. Vol. 1. No. 2 Januari 2021.
- Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Nasution SF. Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VI No. 1. Januari-Juni 2021:132-152
- Nasution S. *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 131.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2020. Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Prabowo AB. Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia dan Malaysia). 2009.
- Pradesyah R. Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. 2018.
- Rosyida A. Penerapan Prinsip Pemberian Pembiayaan Murabahah di BMT Ar-Rahman Tulungagung. 2014
- Rahmayati Dr. Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah. 2019
- Siregar FS. Mekanisme Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni. 2019.
- Siregar ME, Buchori A. Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. Jakarta. 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta. 2012.
- Umam, Khotibul. Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Usman Racmadi. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Veithzal Rivai, Ariviyani Arivin. Islamic Banking. Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Wahid N. PERBANKAN SYARIAH : Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif. 2021.
- Yasin RM. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum(Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Human Falah. 2020. Vol 7 (2), h. 1.
- Yusidaimran, "Kriteria dan Teknik Keabsahan Data," 15 Desember 2010 <http://yusdaimran.wordpress.com/2010/12/15/kriteria-dan-teknik-keabsahan-data/> diakses tanggal (5 April 2021).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) adalah salah satu universitas terkemuka di Sumatera Utara. Universitas ini memiliki berbagai fakultas dan program studi yang berkualitas. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web kami di <http://fai.umsu.ac.id> atau hubungi kami di nomor telepon (061) 6622409 atau (061) 6623474, 6631003.



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :
 Dekan FAI UMSU

04 Jumadil Awal 1443H
 08 Desember 2021M

Di -
 Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hendra Muda Hasibuan
 Npm : 1501270096
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,43



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Pemberian Pembiayaan Murabahah pada Sektor Usaha Mikro Menengah pada PT. Bank Sumut Syariah Jalan Profesor Hm. Yamin			
2	Analisis Karakteristik Restrukturisasi pada Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Al-wasliyah Masa New Normal	<i>[Signature]</i>	Pr. Rahmayati, M.E.T	<i>[Signature]</i> 9/12/21
3	Mekanisme Multijasa Menggunakan Akad Ijarah pada PT. BPR Syariah Paduarta Insani Cabang Tembung			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.
 Wassalam
 Hormat Saya

[Signature]
 Hendra Muda Hasibuan

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU

2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi

3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita menoreh suni, in'apri duduahur
 komo'ah tanggapi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/10/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 @http://fal.umau.ac.id ✉ fal@umau.ac.id 📱 umsamedan 📧 umsamedan 📺 umsamedan 📺 umsamedan

Nomor : 1065/IL3/UMSU-01/F/2022
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

02 Safar 1444 H
 29 Agustus 2022 M

Kepada Yth :
Pimpinan BPRS Al Wasliyah Medan
 di-

Tempat.


Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/rise: dan pengumpulan data dengan:

Nama : Hendra Muda Hasibuan
 NPM : 1501270096
 Semester : XIV
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Karakteristik Restrukturisasi Pada Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Al Wasliyah Medan Masa New Normal.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



CC. File





Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor : 11/D/BPRS-AW/IX/2022

Medan, 05 September 2022

Kepada Yth :
Dr Munawir Pasaribu, MA
Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di

Tempat

Perihal : Izin Riset

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat No : 1065/IL.3/UMSU-01/F/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa saudara :

Nama	: Hendra Muda Hasibuan
NPM	: 1501270096
Semester	: XIV
Fakultas	: Agama Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah

Untuk melakukan riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung tanggal 05 September 2022 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : **" Analisis Karakteristik Restrukturisasi Pada Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Al Washliyah Medan Masa New Normal "**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PT. BPR SYARIAH
AL WASHLIYAH

SYAHNIN ASPUTRA
Kepala Group Marketing

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : HENDRA MUDA HASIBUAN
Tempat /Tgl Lahir : Sibuhuan, 01 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Letda Sujono Kecamatan Medan Tembung
Anak Ke : 5 dari 6 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Rajuddin Malik Hasibuan
Ibu : Rusnawarni Harahap
Alamat : Jl. Merdeka Kabupaten Padang Lawas

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 101 Sibuhuan
2. MTs Negeri Sibuhuan
3. SMA Negeri 1 Barumon
4. Kuliah pada Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2022



HENDRA MUDA HASIBUAN